



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang: a. bahwa usaha jasa pariwisata mempunyai peranan yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah yang akan menciptakan lapangan kerja, serta pengembangan investasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

- Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel;
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe;
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran;
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan;
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pub;
20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
24. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Palopo.**
- 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Walikota adalah Walikota Palopo.**
- 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo.**
- 5. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur – unsur satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.**
- 6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.**
- 7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata**
- 8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.**
- 9. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.**
- 10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.**
- 11. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.**
- 12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.**
- 13. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan /atau daya tarik buatan / binaan manusia.**
- 14. Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan didarat maupun tepi laut.**

15. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata
16. Usaha Pengeloaan Sejarah dan Purbakala adalah Usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
17. Usaha Pengeloaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
18. Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan /atau non tradisional.
19. Usaha Pengelolaan Obyek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat – tempat religi.
20. Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
21. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan /atau pengeloaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang – undangan.
22. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler /umum.
23. Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
24. Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler /umum di wilayah perairan Indonesia sesuai denga peraturan perundang – undangan.
25. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
26. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan /atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
27. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
28. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan

minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan /atau penyajiannya.

29. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.
30. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.
31. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan/ atau penyajiannya didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.
32. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan/ atau penyajiannya didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.
33. Usaha Warung Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan/ atau penyajiannya didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.
34. Usaha Jasa Boga (*Catering*) adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
35. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk Restoran, rumah makan dan /atau Kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
36. Warung Kopi adalah usaha penyediaan minuman khusus kopi, teh dan minuman lainnya yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan/ atau penyajiannya didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.
37. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
38. Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar – kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan termasuk losmen, penginapan pesanggrahan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
39. Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian

berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.

40. Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi dialam terbuka dengan menggunakan tenda.
41. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat dialam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
42. Usaha Villa adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
43. Usaha Pondok Wisata (*Homestay*) adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari – hari pemiliknya yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
44. Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang – kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar – kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum dan berlokasi di sepanjang jalan.
45. Wisma adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang – kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar – kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum dan berlokasi di sepanjang jalan
46. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, dan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata tetapi tidak termasuk didalamnyawisatatirtadan spa.
47. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
48. Usaha Rumah Bilyard adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
49. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
50. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
51. Usaha Lapangan Futsal adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas olahraga futsal dalam rangka rekreasi dan hiburan.
52. Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk

melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/ atau pertunjukan seni

53. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
54. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreatifitas.
55. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat didalam ruangan dan diuar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktifitas penampil karya seni.
56. Pusat cendramata adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan dan menjual hasil buatan tangan khas setempat.
57. Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha menyediakan tempat dan/ atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
58. Usaha Arena Permainan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
59. Usaha Hiburan Malam adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai yang diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
60. Usaha Klub Malam adalah usaha hiburan malam yang penyediaan tempat dan fasilitas untuk bersantai dan melantai yang diiringi musik hidup dan cahaya lampu serta menyediakan pemandu dansa.
61. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang penyediaan tempat dan fasilitas untuk bersantai dan melantai yang diiringi dengan rekaman lagu dan /atau musik serta cahaya lampu.
62. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang penyediaan tempat dan fasilitas untuk bersantai yang diiringi musik hidup.
63. Usaha Rumah Pijat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat terlatih, meliputi pijat tradisional dan/ atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
64. Usaha Taman Bermain adalah usaha menyediakan tempat dan/ atau fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam – macam atraksi.
65. Usaha Taman Bertema adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam – macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreatifitas serta memiliki fungsi edukasi.
66. Karaoke adalah adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

67. Bioskop adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memutar dan menonton film.
68. Usaha Jasa Impresariat/Promotor/Event Organiser adalah usaha pengurusan, penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat diberbagai bidang dari Indonesia dan/ atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/ atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
69. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
68. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebar luasan informasi dan promos isuatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
69. Usaha Jasa konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendas imengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
70. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video,dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
71. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
72. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan serta perlengkapan keselamatan untuk tujuan rekreasi.
73. Usaha Wisata Dayung adalah usaha menyediakan tempat dan fasilitas termasuk jasa pemandu dan akifitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
74. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
75. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air,terapi aroma, pijat,rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

76. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias wajah serta merawat kulit dengan bahan kosmetik.
77. Barber Shop adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong dan/atau menata dan merias rambut.
78. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
79. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar UsahaPariwisata.
80. Tanggal Pendaftaran UsahaPariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
81. Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PMTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
82. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat OPD DPMPTSP adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu.

BAB II
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Bidang Usaha Pariwisata
Pasal 2

Bidang Usaha Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. *kawasan pariwisata*;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. *wisata tirta*; dan
- m. spa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi atau persetujuan dari Walikota.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (4) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 4

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan sumber daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (3) Usaha daya tarik wisata dibagi menjadi sub jenis usahameliputi :
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan goa;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan /atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah;
 - g. wisata agro.
 - h. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya
Pasal 5

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan usaha pengembangan seni budaya daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;

- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Paragraf 4

Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 6

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 7

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan usaha kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata;
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 8

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganciri:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum

- atau perseorangan.
- (4) Usaha Jasa Transportasi Wisata dibagi menjadi sub jenis usaha meliputi:
- a. *angkutan jalan wisata*;
 - b. *angkutan kereta api wisata*;
 - c. *angkutan laut domestik*; dan
 - d. *angkutan laut internasional wisata*.
 - e. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Usaha penyelenggaraan Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Usaha agen perjalanan wisata; dan
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan / atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (6) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman
Pasal 10

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan
 - c. kafe termasuk didalamnya kantin, kedai kopi, *steak house, ice cream palace, satehouse*;
 - d. *bar/rumah minum*;
 - e. jasa boga
 - f. pusat penjualan makanan;
 - g. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota

- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Ketentuan mengenai usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan artis baik dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa;
 - e. pondok wisata;
 - f. usaha jasa manajemen hotel;
 - g. hunian wisata (*service apartment*);
 - h. wisma;
 - i. rumah wisata;
 - j. *motel*
 - k. kondominium hotel;
 - l. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota
- (3) Jenis Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel nonbintang.

Pasal 12

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum serta perorangan.

Pasal 13

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di daerah, hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. mengakomodir ornamen dan interior desain etnik lokal pada bangunannya;
- c. informasi pariwisata Daerah;
- d. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat;
- e. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan dan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah; dan

- f. penyediaan pojok usaha bagi usaha kecil dan menengah lokal yang mengakomodir produk lokal.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diskotik;
 - b. pub;
 - c. bar di hotel berbintang 3 (tiga), berbintang 4 (empat), berbintang 5(lima);
 - d. karaoke;
 - e. spa; dan
 - f. panti pijat.

Pasal 15

- (1) Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 24.00WITA.
- (2) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan tidak beroperasi.

Pasal 16

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung minimal 21 (dua puluh satu) tahun.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 17

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. rumah pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor;
 - i. wisata ekstrim;
 - j. bioskop;
 - k. salon;
 - l. barber shop ;dan
 - m. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;

- d. lapangan tenis;
- e. lapangan squash;
- f. lapangan bulutangkis;
- g. pusat kebugaran;
- h. gelanggang futsal;
- i. gelanggang boling;
- j. pusat olahraga;
- k. gelanggang/lapangan basket;
- l. gelanggang/lapangan futsal;
- m. gelanggang/lapangan voli;
- n. lapangan hoki;
- o. gelanggang olah raga terbuka;
- p. *club house*; dan
- q. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Jenis Usaha Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- (1) sanggar seni;
 - (2) galeri seni;
 - (3) gedung pertunjukan seni; dan
 - (4) jenis usaha gelanggang lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Jenis Usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Wahana permainan anak pada ayat (4) huruf a, meliputi :
- a. Playstation; dan
 - b. Game online;
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. klab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
- (7) Jenis usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. panti pijat;
 - b. tusuk jari (*akupressuris*);
 - c. tusuk jarum;
 - d. refleksi;
 - e. pijat urat; dan
 - f. mandiuap.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. taman rekreasi/wisata;
 - b. taman margasatwa;
 - c. taman bertema; dan
 - d. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah karaoke keluarga.
- (10) Jenis usaha promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. jasa impresariat/promotor; dan

- b. *eventorganizer*.
- (11) Jenis usaha wisata ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
- a. Outbond
 - b. Bungee jumping
 - c. Dirgantara
 - d. Softgun
 - e. *jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota*

Pasal 18

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selain yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau *perseorangan*.

Pasal 19

- (1) Lapangan Golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA.
- (2) Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (3) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA.
- (4) Lapangan tenis, Lapangan Squash dan Lapangan Bulu Tangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (5) Pusat kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, waktu operasional usahanya dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (6) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, waktu operasional dari 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (7) Gelanggang boling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya dari pukul 08.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.
- (8) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (9) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (10) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA.
- (11) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.

- (12) Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, waktu operasional usahanya dari pukul 14.00 WITA terkecuali hari libur dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (13) Klub malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a, waktu operasional usahanya dari pukul 21.00 WITA sampai dengan 01.00 WITA.
- (14) Diskotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 5 huruf b, waktu operasional usahanya dari pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA.
- (15) Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA.
- (16) Jenis Usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) waktu operasional usahanya dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (17) Taman Rekreasi dan Taman Bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf a dan huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (18) Taman margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) huruf b, waktu operasional usahanya dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA.
- (19) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8), waktu operasional usahanya dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 01.00 WITA.

Bagian Kesembilan

Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Pasal 20

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. kongres, konferensi atau konvensi; dan
 - b. jasa fasilitas teater.
- (3) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 21

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, tampilan, foto, video, iklan dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak elektronik atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 22

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelola usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 23

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etikaprofesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Wisata Tirta
Pasal 24

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Bidang Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. wisata ski air;
 - f. wisata dayung;
 - g. wisata perahu motor; dan
 - h. dermaga wisata.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b meliputi sub jenis usaha:

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata tubing

- (5) Usaha wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempat Belas
Usaha Spa
Pasal 25

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi *terapi air, terapi aroma, pijat rempah, layanan makanan/minuman sehat* dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

BAB III
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (5) Walikota dalam menertibkan TDUP dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (6) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - f. Bidang/jenis/atau sub jenis usaha pariwisata;
 - g. nama usaha pariwisata;
 - h. lokasi usaha pariwisata;
 - i. alamat kantor pengelola usaha pariwisata;

- j. nomor akta pendirian badan usaha/nomor KTP untuk perorangan;
 - k. nama, nomor dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata;
 - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
 - n. kode security digital
- (7) Format TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota ini.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 27

- (1) Masa berlaku TDUP selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan kecuali terjadi perubahan data dan perubahan bidang usaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata
- (3) TDUP tidak dapat dipindah tangankan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 28

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemberian informasi kepada pemohon terkait bidang usaha dan jenis usaha pariwisata;
- c. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. survey lokasi;
- e. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- f. penerbitan TDUP; dan
- g. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Keempat
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 29

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata;
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Usaha perseorangan:
 - 1) Fotocopy KTP;
 - 2) Fotocopy NPWP;
 - 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - b. Badan Usaha atau Badan usaha yang berbadan hukum:
 - 1) Akta Pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan)

- 2) Fotocopy KTP;
- 3) Fotocopy NPWP;
- 4) *Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang undangan;*
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) persyaratan lainnya terdapat pada lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini;
- (5) *Pemohon wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan pada ayat (1) dan (2) adalah absah, benar dan sesuai fakta*

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 30

- (1) Untuk mendapat TDUP pemohon mengisi Formulir yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini;
- (2) *Apabila terdapat lebih dari satu kabupaten/ kota yang melingkupi satu lokasi usaha pariwisata atau kantor pendaftaran usaha pariwisata ditujukan ke PTSP Provinsi;*
- (3) *DPMPTSP melakukan penelitian terhadap syarat administrasi;*
- (4) Terhadap permohonan TDUP yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan;
- (5) Bagi Pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk pengurusannya dengan melampirkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup;
- (6) Tim teknis melakukan peninjauan ke lokasi tempat usaha, mengkaji dan menelaah proses pendaftaran;
- (7) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan benar dan lengkap;
- (8) Penerbitan TDUP oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (9) Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata) dan /atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan menjadi kewenangan pemerintah, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Pasal 31

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 30 dapat dilakukan secara online.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha

Pasal 32

- (1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, DPMPSTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemui kepada pemohon;

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh pemohon paling lambat dalam jangka 2 hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.

Bagian Ketujuh
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 33

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah menerima berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar kemudian oleh tim teknis mencantumkan obyek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kedelapan
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 34

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mencantumkan ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kesembilan
Tahapan Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 35

- (1) Pengusaha pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada DPMPSTSP permohonan pemutakhiran TDUP apabila terjadi perubahan paling lambat 30 hari kerja setelah perubahan terjadi;
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup satu atau lebih kondisi:
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Nama pengusaha pariwisata;
 - e. Alamat pengusaha pariwisata;
 - f. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - g. Nama usaha pariwisata;
 - h. Lokasi usaha pariwisata;
 - i. Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - j. Nomor pendirian akta pendirian badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor Kartu tanda

penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan atau nama, nomor dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata.

- (3) Adapun Tahapan Pemutakhiran TDUP meliputi:
- a. permohonan pemutakhiran TDUP Daftar Usaha;
 - b. surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Data Pemutakhiran;
 - c. pemeriksaan Berkas Pemutakhiran;
 - d. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - e. penerbitan TDUP Baru paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kesepuluh
Sanksi administratif
Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis pertama;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga;
- (4) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) akan dilakukan pemanggilan;
- (5) Apabila pengusaha pariwisata tidak mematuhi semua sanksi akan dilakukan pencabutan TDUP.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37
Pembinaan

- (1) Walikota melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan kewenangan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 38
Pengawasan

- (1) Walikota melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan kewenangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha pariwisata dengan TDUP.

BAB V
LARANGAN
Pasal 39

- (1) Setiap usaha pariwisata dilarang:
- a. memasukan unsur judi dan pornoaksi dalam penyelenggaraannya;
 - b. menerima pengunjung yang memakai seragam sekolah dikecualikan bagi kegiatan sekolah; dan
 - c. membuka kegiatan usaha di luar waktu yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilarang memasukan pengunjung dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sepanjang tidak merubah kegiatan usahanya dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus mendaftarkan ulang usahanya.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PAPAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag HKM.....		
4. Kasubag PHD.....		

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 29 September 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


JAMALUDDIN

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 September 2017

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR